



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 59 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PENATAAN POS PELAYANAN TERPADU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa pos pelayanan terpadu memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah kelurahan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mewujudkan pelayanan kelurahan yang prima;
- b. bahwa materi muatan pos pelayanan terpadu yang telah diatur dalam Peraturan Walikota Blitar Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan perlu disesuaikan dengan dinamika saat ini;
- c. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu, perlu penguatan kelembagaan dan optimalisasi fungsi pos pelayanan terpadu sebagai lembaga kemasyarakatan kelurahan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Penataan Pos Pelayanan Terpadu;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di

Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);
7. Peraturan Walikota Blitar Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2024 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENATAAN POS PELAYANAN TERPADU.

BABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Blitar.



4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
5. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
6. Pemerintah Kelurahan adalah lurah atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat kelurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kelurahan.
7. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang selanjutnya disingkat LKK adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra kelurahan, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat.
8. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah bagian dari lembaga kemasyarakatan lembaga kemasyarakatan kelurahan sebagai wadah partisipasi masyarakat yang merupakan mitra pemerintah kelurahan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan serta meningkatkan pelayanan kelurahan
9. Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer yang selanjutnya disebut dengan ILP merupakan upaya untuk menata dan mengoordinasikan berbagai pelayanan kesehatan primer dengan fokus pada pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan berdasarkan siklus hidup bagi perseorangan, keluarga dan masyarakat.
10. Rukun Warga, untuk selanjutnya disingkat RW atau sebutan lainnya adalah bagian dari kerja lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Lurah.
11. Rukun Tetangga, untuk selanjutnya disingkat RT atau sebutan lainnya adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah.
12. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan, untuk selanjutnya disebut TP PKK Kelurahan adalah lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang pemerintahan untuk terlaksananya program PKK.
13. Tim Pembina Posyandu yang selanjutnya disingkat TP Posyandu adalah mitra kerja pemerintah, pemerintah daerah, Pemerintah Kelurahan, dan organisasi/lembaga kemasyarakatan lainnya yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, dan pembina pada masing-masing jenjang untuk terlaksananya program/kegiatan Posyandu.

?

14. Pengurus Posyandu yang selanjutnya disebut Pengurus adalah seseorang yang memiliki kemampuan, pengetahuan, dan inovasi dalam pembangunan di kelurahan melalui perencanaan yang partisipatif, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang dilaksanakan di Posyandu.
15. Kader Posyandu selanjutnya disebut Kader adalah anggota masyarakat yang bersedia, mampu, dan memiliki waktu untuk membantu lurah dalam pemberdayaan masyarakat, ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat di kelurahan berdasarkan standar pelayanan minimal.

BAB II TUGAS DAN FUNGSI POSYANDU

Pasal 2

- (1) Posyandu memiliki tugas membantu lurah melakukan pemberdayaan masyarakat, ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat di Kelurahan.
- (2) Tugas Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dalam bidang:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum;
 - d. perumahan rakyat;
 - e. ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan
 - f. sosial.

Pasal 3

- (1) Tugas Posyandu dalam bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a meliputi dukungan:
 - a. pendidikan anak usia dini;
 - b. identifikasi ketersediaan perpustakaan Kelurahan;
 - c. pengelolaan penguatan pemanfaatan literasi digital; dan
 - d. identifikasi penyediaan alat peraga edukasi;
- (2) Tugas Posyandu dalam bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b meliputi dukungan:

l

- a. penggerakan kunjungan Posyandu bagi sasaran ibu, bayi, balita, anak usia pra sekolah, usia sekolah remaja, dewasa dan lanjut usia;
 - b. penyuluhan kesehatan dan gizi ibu, bayi, balita, anak usia pra sekolah, usia sekolah remaja, dewasa dan lanjut usia;
 - c. deteksi dini risiko masalah kesehatan ibu, bayi, balita, anak usia pra sekolah, usia sekolah remaja, dewasa dan lanjut usia;
 - d. rujukan ke unit kesehatan Kelurahan atau pusat kesehatan masyarakat bagi ibu, bayi, balita, anak usia pra sekolah, usia sekolah remaja, dewasa dan lanjut usia yang memiliki risiko masalah kesehatan;
 - e. pemantauan perilaku kepatuhan keluarga mendapatkan pelayanan kesehatan minimal, melaksanakan pengobatan hipertensi, diabetes, tuberculosis dan gangguan jiwa, serta menjaga kesehatan lingkungan rumah; dan
 - f. penjangkauan akses yang terdiri atas:
 1. imunisasi;
 2. vitamin A; dan
 3. tablet tambah darah, di Posyandu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tugas Posyandu dalam pekerjaan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c meliputi dukungan:
- a. edukasi pemenuhan kebutuhan pokok air bersih dan pengelolaan limbah domestik/rumah tangga, serta melakukan pengelolaan sampah di kelurahan;
 - b. identifikasi dan pemeliharaan embung air baku;
 - c. pemeliharaan jaringan air pekelurahanan;
 - d. identifikasi dan rehabilitasi sumur air tanah untuk air baku; dan
 - e. identifikasi kebutuhan pembangunan jalan Kelurahan;
- (4) Tugas Posyandu dalam bidang perumahan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d yakni dukungan:
- a. identifikasi penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni;
 - b. komunikasi, informasi, dan edukasi lingkungan yang bersih dan sehat, pengelolaan perkarangan rumah untuk budi daya tanaman pangan lokal dalam mendukung penganekaragaman konsumsi pangan; dan

- c. pembuatan biopori, hidroponik di pekarangan rumah.
- (5) Tugas Posyandu dalam bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e meliputi dukungan:
 - a. penyuluhan dan rehabilitasi trauma pasca bencana;
 - b. melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi terhadap kesiapsiagaan bencana;
 - c. pencegahan gangguan, ketentraman, dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini;
 - d. pembinaan dan penyuluhan pelaksanaan patroli pengamanan; dan
 - e. pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketenteraman, ketertiban umum, dan keamanan lingkungan.
- (6) Tugas Posyandu dalam bidang sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f meliputi dukungan:
 - a. komunikasi, informasi, dan edukasi dalam kesetaraan dan keadilan keadilan gender, disabilitas, kesiapsiagaan bencana, dan inklusi sosial;
 - b. identifikasi dan pendataan fakir miskin masyarakat yang tidak mampu untuk mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga; dan
 - c. memfasilitasi dan/atau menyalurkan bantuan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 4

Posyandu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berfungsi untuk mendukung:

- a. penyampaian dan penyaluran aspirasi masyarakat;
- b. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan Pemerintah Kelurahan kepada masyarakat Kelurahan;
- c. penyusunan rencana, pelaksanaan, pengendalian, pelestarian dan pengembangan hasil pembangunan secara partisipatif;
- d. menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
- e. peningkatan kesejahteraan keluarga; dan
- f. peningkatan kualitas sumber daya manusia.

BAB III KEPENGURUSAN POSYANDU

Bagian Kesatu Kedudukan dan Pembentukan

Pasal 5

- (1) Posyandu berkedudukan di Kelurahan setempat.
- (2) Posyandu dibentuk atas prakarsa Pemerintah Kelurahan dan masyarakat.
- (3) Pembentukan Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai/diikuti dengan pemberian nomor registrasi yang ditetapkan oleh Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa.
- (4) Pengajuan nomor registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Syarat Pembentukan

Pasal 6

- (1) Pembentukan Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), dengan memenuhi persyaratan:
 - a. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat Kelurahan;
 - b. memiliki kepengurusan yang tetap;
 - c. memiliki sekretariat, tempat pelayanan, dan sarana pendukung lainnya yang bersifat tetap; dan
 - d. tidak berafiliasi kepada partai politik.
- (2) Sekretariat Posyandu berkedudukan di Kantor Kelurahan.
- (3) Sekretariat, tempat pelayanan, dan sarana pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan aset Kelurahan.
- (4) Dalam hal Pemerintah Kelurahan tidak memiliki tempat pelayanan dan sarana pendukung lainnya yang merupakan aset Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat menggunakan fasilitas lainnya.
- (5) Fasilitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. kantor Kelurahan;
 - b. pusat kesehatan masyarakat pembantu;
 - c. balai lingkungan atau RW; dan/atau
 - d. tempat lainnya yang merupakan aset Pemerintah Daerah.

Q

- (6) Dalam hal tidak terdapat fasilitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tempat pelayanan posyandu dapat menggunakan fasilitas/rumah/bangunan milik warga.
- (7) Fasilitas/rumah/bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat dilaksanakan pembangunan atau pemeliharaan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga
Kepengurusan dan Kader

Paragraf 1
Susunan Kepengurusan Posyandu

Pasal 7

Posyandu sebagaimana dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh Pengurus dan dibantu oleh Kader.

Pasal 8

- (1) Kepengurusan Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. ketua bidang sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. bidang kesehatan;
 - b. bidang pendidikan;
 - c. bidang pekerjaan umum;
 - d. bidang perumahan rakyat;
 - e. bidang ketenraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan
 - f. bidang sosial.
- (3) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari masyarakat Kelurahan setempat dengan kriteria:
 - a. memiliki pengetahuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Kelurahan;
 - b. dipilih dari dan oleh masyarakat dan diketahui TP Posyandu;
 - c. bersedia dan mampu bekerja bersama masyarakat;
 - d. bisa membaca dan menulis huruf latin;

- e. warga kelurahan setempat dibuktikan dengan kartu identitas;
 - f. berdomisili di Kelurahan setempat;
 - g. tidak merangkap sebagai ketua dan atau pengurus LKK yang mendapatkan insentif atau jasa kerja; dan
 - h. sehat jasmani dan rohani.
- (4) Ketua dan anggota bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat merangkap sebagai kader.
- (5) Kepengurusan Posyandu ditetapkan dengan Keputusan Lurah

Pasal 9

Kader sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 melaksanakan tugas pada satu bidang layanan.

Paragraf 2 Persyaratan dan Jumlah Kader

Pasal 10

- (1) Persyaratan Kader bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) meliputi:
- a. batas usia 21 sampai dengan 58 tahun;
 - b. lulus uji kompetensi ILP;
 - c. warga kelurahan setempat dibuktikan dengan kartu identitas;
 - d. berdomisili di wilayah setempat;
 - e. menguasai wilayah layanan;
 - f. mampu bekerja dalam tim;
 - g. tidak merangkap sebagai ketua dan atau pengurus LKK yang mendapatkan insentif atau jasa kerja; dan
 - h. sehat jasmani dan rohani.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, hanya diperuntukkan bagi Kader bidang kesehatan.

Pasal 11

- (1) Jumlah Kader bidang kesehatan menyesuaikan dengan jumlah ILP yang terbentuk di masing-masing Kelurahan.
- (2) ILP yang terbentuk di Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) memperhatikan ketentuan berikut:
- a. Kelurahan dengan jumlah RT maksimal 7, jumlah ILP maksimal 1 (satu);



- b. Kelurahan dengan jumlah RT 8 sampai dengan 14 jumlah ILP maksimal 2 (dua);
 - c. Kelurahan dengan jumlah RT 15 sampai dengan 21 jumlah ILP maksimal 3 (tiga);
 - d. Kelurahan dengan jumlah RT 22 sampai dengan 28 jumlah ILP maksimal 4 (empat);
 - e. Kelurahan dengan jumlah RT 29 sampai dengan 35 jumlah ILP maksimal 5 (lima);
 - f. Kelurahan dengan jumlah RT 36 sampai dengan 42 jumlah ILP maksimal 6 (enam);
 - g. Kelurahan dengan jumlah RT 43 sampai dengan 49 jumlah ILP maksimal 7 (tujuh);
 - h. Kelurahan dengan jumlah RT 50 sampai dengan 56 jumlah ILP maksimal 8 (delapan); dan
 - i. Kelurahan dengan jumlah RT 57 keatas jumlah ILP maksimal 9 (sembilan).
- (3) Jumlah kader pada masing-masing ILP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 5 (lima) orang.

Pasal 12

- (1) Jumlah kader bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f paling banyak 4 (empat) orang.
- (2) Ketentuan jumlah kader sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Kelurahan dengan jumlah RT 1 sampai dengan 20 jumlah kader paling banyak 2 (dua) orang;
 - b. Kelurahan dengan jumlah RT 21 sampai dengan 40 jumlah kader paling banyak 3 (tiga) orang; dan
 - c. Kelurahan dengan jumlah RT 41 keatas jumlah kader paling banyak 4 (empat) orang.

Paragraf 3 Tugas Pengurus dan Kader Posyandu

Pasal 13

Tugas Pengurus meliputi:

- a. menyusun perencanaan dan pengusulan program/kegiatan/ subkegiatan kepada Pemerintah Kelurahan;
- b. melaksanakan program/kegiatan/ subkegiatan Posyandu;
- c. melakukan koordinasi dengan TP Posyandu di Tingkat Kelurahan dalam pelaksanaan program/kegiatan/ subkegiatan berdasarkan standar pelayanan minimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan; dan

- d. menyiapkan bahan penyusunan laporan pelayanan Posyandu kepada Lurah

Pasal 14

Tugas Kader meliputi:

- a. melaksanakan pelayanan sesuai bidang layanannya;
- b. mempersiapkan tempat pelaksanaan Posyandu;
- c. melakukan pendataan dan identifikasi pelayanan Posyandu sesuai dengan standar pelayanan minimal;
- d. melakukan komunikasi, memberikan informasi, dan edukasi sesuai dengan standar pelayanan minimal; dan
- e. mengkompilasi kegiatan pelayanan Posyandu sebagai bahan penyusunan laporan pelayanan Posyandu kepada Pengurus.

Pasal 15

- (1) Pengurus berdasarkan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat diberikan insentif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kader berdasarkan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diberikan insentif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengurus dan Kader dapat memperoleh peningkatan kapasitas sumber daya manusia baik secara umum dan spesifik sesuai dengan program/kegiatan pelayanan minimal yang berasal dari pemerintah, pemerintah daerah, Pemerintah Kelurahan, dan sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Berakhirnya Pengurus dan Kader Posyandu

Pasal 16

- (1) Pengurus dan atau Kader berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Pengurus dan/ atau Kader diberhentikan dengan sebab berikut:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. pindah tempat tinggal;
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan kesehatan jasmani dan rohani;

- d. melakukan perbuatan tercela dan/atau melakukan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - e. tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsi; selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun; dan/atau
 - f. menjadi pengurus partai politik.
- (3) Pengurus yang berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digantikan dengan pengurus lainnya dan/atau dari kader.
- (4) Kader yang berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau menggantikan pengurus digantikan dengan penunjukan dari warga masyarakat yang memenuhi persyaratan.

**Bagian Keempat
Identitas Kelembagaan Posyandu**

Pasal 17

- (1) Posyandu memiliki identitas kelembagaan meliputi:
- a. logo;
 - b. duaja;
 - c. vandel;
 - d. lencana;
 - e. mars;
 - f. kop surat;
 - g. stempel;
 - h. papan nama;
 - i. seragam; dan
 - j. plakat.
- (2) Pengadaan identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf j dilaksanakan oleh Kecamatan.

**Bagian Kelima
Tim Pembina Posyandu**

Pasal 18

- (1) Dalam menjalankan tugas, Pengurus didukung oleh TP Posyandu.
- (2) TP Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. TP Posyandu Daerah;

8

- b. TP Posyandu Kecamatan; dan
- c. TP Posyandu Kelurahan.

Pasal 19

- (1) TP Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. ketua dijabat isteri/suami walikota;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara;
 - d. ketua bidang; dan
 - e. anggota.
- (2) TP Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan oleh walikota.

Pasal 20

TP Posyandu Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b dan TP Posyandu Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c ditetapkan secara berjenjang sesuai dengan kewenangan dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Tugas TP Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 meliputi:

- a. Memberikan arahan pelaksanaan program kegiatan/ sub kegiatan TP Posyandu;
- b. Mengoordinasikan program/kegiatan/sub kegiatan TP Posyandu;
- c. melakukan pendampingan kepada Pengurus dalam pelaksanaan kegiatan Posyandu;
- d. melakukan pembinaan kepada Pengurus dan Kader; dan
- e. melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Posyandu.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan Posyandu

Pasal 22

- (1) Walikota melakukan pembinaan terhadap Posyandu di wilayahnya melalui perangkat daerah berikut:

- a. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan bidang:
 1. pendidikan;
 2. kesehatan;
 3. pekerjaan umum dan penataan ruang serta pertanahan;
 4. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 5. sosial; dan
 6. ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
 - b. bagian yang menyelenggarakan urusan di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, otonomi daerah dan kerja sama; dan
 - c. kecamatan.
- (2) Camat melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan Posyandu di wilayahnya.
- (3) Lurah melakukan pembinaan terhadap pelayanan Posyandu di Kelurahannya.

Pasal 23

- (1) Pembinaan oleh walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), meliputi:
- a. fasilitasi dukungan kebijakan di tingkat Daerah;
 - b. fasilitasi dukungan pelaksanaan kebijakan di tingkat kecamatan;
 - c. pemberian bimbingan, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan supervisi pelaksanaan kebijakan;
 - d. peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumberdaya manusia di tingkat Daerah; dan
 - e. fasilitasi pemberian kesejahteraan pengurus dan kader sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Pembinaan oleh walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku *mutatis mutandis* terhadap pembinaan oleh camat dan lurah.

Bagian Kedua Pengawasan Posyandu

Pasal 24

- (1) Walikota melakukan pengawasan terhadap Posyandu secara berjenjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Q

- (2) Camat melakukan pengawasan terhadap Posyandu yang ada di wilayahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Lurah melakukan pengawasan terhadap pelayanan Posyandu.

BAB V PELAPORAN

Pasal 25

- (1) Kader Posyandu melaporkan hasil pelaksanaan pelayanan Posyandu kepada Pengurus.
- (2) Pengurus Posyandu melaporkan hasil rekapitulasi laporan Kader kepada Lurah.
- (3) Lurah melaporkan hasil pelaksanaan pelayanan Posyandu kepada Camat.
- (4) Camat melaporkan hasil pelaksanaan Posyandu kepada Walikota.
- (5) Walikota melaporkan hasil pelaksanaan Posyandu kepada gubernur.
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap bulan.
- (7) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maksimal tanggal 10 (sepuluh) dibulan berikutnya.
- (8) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (5) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 26

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pelayanan dan pendataan Posyandu dilaksanakan pemantauan dan evaluasi.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh TP Posyandu sebagai instrumen penilaian dan pengembangan kapasitas.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk laporan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali atau sesuai kebutuhan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk bahan masukan kebijakan Posyandu.

Q

BAB VII PENDANAAN POSYANDU

Pasal 27

Pendanaan Posyandu bersumber pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
 - b. sumber lain yang sah,
- sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Pemerintah daerah melalui perangkat daerah terkait dapat menganggarkan dana untuk mendukung penyelenggaraan Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, dan huruf b sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perangkat daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan bidang:
 1. pendidikan;
 2. kesehatan;
 3. pekerjaan umum dan penataan ruang serta pertanahan;
 4. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 5. sosial; dan
 6. ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
 - b. bagian yang menyelenggarakan urusan di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, otonomi daerah dan kerja sama.
 - c. Kecamatan; dan
 - d. Kelurahan.
- (3) Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendanai:
 - a. program/kegiatan/subkegiatan Posyandu;
 - b. fasilitasi pemberian kesejahteraan Pengurus dan Kader; dan
 - c. pemberian insentif Pengurus dan Kader.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

- (1) Kader yang telah terbentuk sebelum ditetapkannya Peraturan Walikota ini tetap diakui keberadaannya sampai dengan dilakukan penyesuaian Kader sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Walikota ini ditetapkan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, ketentuan Pasal 46, Pasal 47 dan Pasal 48 Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2024 Nomor 14), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 24 Desember 2024
WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO


Diundangkan di Blitar
Pada tanggal 24 Desember 2024
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR,

ttd.

PRIYO SUHARTONO

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2024 NOMOR 59

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



IKA HADI WIJAYA, S.H., M.H.
NIP. 19791210 200604 1 008